

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang variatif kepada masyarakatnya, sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Salah satu pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat adalah Pajak Penghasilan (Michel Salim & Lily Syafitri, 2013).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan

dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan Badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Salah satu bentuk Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak adalah, Pajak penghasilan Pasal 21.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksudkan dengan pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja.

Kebijakan Pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1994 dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.Kep-545/PJ/2000 Tentang Pajak Penghasilan,

diatur mengenai sistem pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan berdasarkan sistem *self Assessment*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggungjawab penuh kepada wajib pajak, untuk menghitung, sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya, sehingga peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan. Dalam sistem *Self Assessment*, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan. (Nur Kamila,2010). Keberhasilan *Self Assessment System* sangat ditentukan oleh bagaimana aparat pajak dan wajib pajak mengimplementasikannya (Dahlan Zainuddin,2002). Salah satu faktor yang memengaruhi *Self Assessment System* adalah kepatuhan pajak. kepatuhan pajak menjadi hal yang penting dalam *Self Assessment System* (Simon James et al,2004). Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu,2005), yaitu wajib pajak patuh mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha,2004).

Menurut Norman D Nowak , dalam bukunya "*Tax Administration In the Theory and Practice*" mengatakan bahwa misi utama dari instansi perpajakan adalah menciptakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami Undang-undang Pajak.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Hingga saat ini, sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkatan efektifitas sistem perpajakan adalah dengan melihat tinggi rendahnya tingkat penyeludupan pajak di negara yang bersangkutan. Semakin tingginya tingkat penyeludupan pajak, berarti makin berkurangnya efektifitas sistem perpajakan dan selanjutnya dianggap pula makin berkurangnya tingkat kesadaran membayar pajaknya. Sebaliknya apabila tingkat penyeludupan pajak menjadi lebih rendah, hal ini menunjukkan makin efektifnya sistem perpajakan atau semakin meningkatnya kesadaran membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).

Berikut ini data kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Kupang tahun 2014-2016 :

Tabel 1.1.
Data Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21
(SPT Tahunan)

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PPh 21 (Orang)	Lapor Pajak (Orang)	Tidak Lapor Pajak (Orang)
2014	77.364	50.522	26.842
2015	72.812	47.776	25.036
2016	81.810	58.140	23.670

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa , jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 di Kota Kupang dari tahun 2014-2016 berfluktuasi. Dimana, pada tahun 2014, jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 adalah sebanyak 77.364, dan pada tahun 2015 jumlah wajib pajaknya mengalami penurunan menjadi 72.812, Sedangkan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebanyak 81.810. peningkatan jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 tentunya harus dilaporkan secara maksimal, namun pada kenyataannya berdasarkan data di atas, masih ada wajib pajak yang tidak melapor PPh Pasal 21. Hal ini dapat dilihat dari data di atas, yaitu pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang tidak melapor PPh Pasal 21 adalah sebanyak 26.824, di tahun 2015 jumlah wajib pajak yang tidak melapor sebanyak 25.036 dan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang tidak melapor adalah sebanyak 23.670. Hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum patuh dalam melaporkan pajak PPh Pasal 21.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang , dengan Judul Penelitian yang penulis kemukakan yaitu **“Efektifitas *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Kupang ”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektifitas *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib pajak PPh Pasal 21 di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib pajak PPh Pasal 21 di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan penulis tentang *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga
terkhususnya para akademik sebagai referensi untuk menambah
pengetahuan para akademik mengenai *Self Assessment System* dan
Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21.

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
referensi bagi peneliti selanjutnya.